

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan berjuta keindahan alamnya yang terbentang dari timur Papua hingga barat pulau Sumatra didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada digaris khatulistiwa sehingga keindahan ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan adanya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia pemerintah wajib mengelola kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dengan pengelolaan tersebut diharapkan pemerintah dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah daerah, dimana terdapat potensi yang dapat dijadikan objek wisata.

Pariwisata dewasa ini adalah sebuah mega bisnis, jutaan orang mengeluarkan triliunan dollar amerika, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Hal ini menjadi bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju. Namun demikian memposisikan pariwisata sebagai bagian esensial dalam kehidupan sehari-hari merupakan fenomena yang relatif baru ¹. Adapun penjelasan lain tentang

¹I Gde Pitana., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.32

Pariwisata adalah industri berskala besar atau *big industry*, ini diakui hampir seluruh negara yang memiliki potensi pariwisata di dunia termasuk Indonesia².

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan : “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Indonesia yang dianugerahi kekayaan-kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Diawali dengan letak geografis, yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya. Dengan modal sebesar itu dapat dimanfaatkan kekayaan tersebut sebagai objek wisata.

Menurut Kusudianto objek wisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi wisata tersebut :³

1. Destinasi sumber daya alam seperti iklim, pantai, hutan.
2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal.
3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan.
4. *Event* seperti Pesta Kesenian Bali, Pesta Danau Toba, pasar malam.
5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia, wisata belanja di Hong Kong.

² Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm.9

³ *Op,Cit*, I Gde Pitana, hlm.126.

6. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, keterpencilan

Kepariwisata itu berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat diartikan perlu adanya pengelolaan terhadap pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Menurut Cox, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:⁴

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

⁴ *Ibid.*, hlm.81.

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan, diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan yaitu :

1. Manfaat
2. Kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan
5. Kemandirian
6. Kelestarian
7. Partisipasif
8. Berkelanjutan
9. Demokratis
10. Kesetaraan
11. kesatuan

Salah satu objek wisata dalam buku profil kepariwisataan kabupaten agam yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga adalah janjang Koto Gadang (*Great Wall of Koto Gadang*). *Great Wall of Koto Gadang* yang membentang dari Ngarai Sianok sampai ke ujung nagari Koto Gadang, yang mengingatkan kita akan *Great Wall of China*. Latar belakang pembangunan objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang* didasari dari sulitnya akses jalan dari Koto Gadang ke Ngarai Sianok. Arsitektur yang menirukan tembok besar Cina menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke sini. Bangunan dengan ukuran yang lebih kecil dibanding

tembok besar Cina tersebut berdiri kokoh sebagai jenjang atau tangga yang digunakan untuk pejalan kaki. Janjang Koto Gadang dibangun pada akhir tahun 2011 selesai akhir tahun 2012. *Great Wall* sepanjang 1 KM ini menghubungkan kota Bukittinggi disekitaran pintu 3 dengan Koto Gadang Kabupaten Agam. sebelumnya tempat ini bernama Janjang Saribu atau Tangga Seribu karena memang *Great Wall* ini seperti anak tangga menuju puncak bukit yang terdiri dari 1000 anak tangga. Keberadaan janjang Koto Gadang tidak hanya sebagai sarana penghubung bagi masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian dan kerajinan mereka ke pasar-pasar yang ada di Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Disini wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam Ngarai Sianok yang terbentuk dari letusan gunung api Maninjau. Di Koto Gadang wisatawan juga dapat menikmati kuliner yang terkenal dengan gulai itik lado hijau yang sudah termasuk rekor MURI⁵

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang* pengelolaannya terdapat beberapa permasalahan yaitu tidak ada sarana dan prasarana objek wisata :

1. tidak adanya tiket
2. tidak adanya parkir resmi
3. tidak adanya prasarana, toilet dan tempat sampah

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan, salah satu misi pemerintah Kabupaten Agam yaitu peningkatan penerimaan daerah dari sektor

⁵ Profil Kepariwisataaan Kabupaten Agam, hlm.11.

kebudayaan dan pariwisata dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul
**“PENGELOLAAN OBJEK WISATA *GREAT WALL OF KOTO GADANG*
DI KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian akan memberikan batasan masalah, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang* ?
2. Bagaimana Kendala Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang* ?

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang*.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam pengelolaan Objek Wisata *Great Wall Of Koto Gadang*.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambahkan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah pengelolaan objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang*

b. Memperoleh pengetahuan tentang bentuk pengelolaan objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang* dan kendala pengelolaan objek wisata *Great Wall Of Koto Gadang*.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan,⁶ khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan objek wisata *Great Wall of Koto Gadang* oleh Dinas Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Agam dan Pemerintah Nagari Koto Gadang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.73.

berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas :

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat. Dalam hal ini data di peroleh melalui wawancara dengan Pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Keolahragaan Kabupaten Agam dan Pejabat Pemerintah Nagari Koto Gadang

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini adalah:
 - a. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 10.

2. Bahan hukum sekunder

Bisa mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum⁸ dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar.

3. Bahan hukum tersier

yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder⁹ misalnya kamus ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, jurnal jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah Pejabat di Lingkungan Dinas Kepariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Nagari Koto Gadang.

⁸ *Ibid*, hlm 84

⁹ *Op.Cit.*, Bambang Sunggono, hlm.177.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
 2. Perpustakaan Universitas Andalas
 3. Perpustakaan Skripsi Universitas Andalas
 4. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara *Editing*.

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁰ *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

b. Analisis Data

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 168.

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

